

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Globalisasi telah menjadi penggerak di era perkembangan teknologi informasi. Fenomena teknologi informasi ini telah menyebar ke Indonesia dan belahan dunia lainnya. Negara negara yang mendorong perkembangan teknologi informasi tidak hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang menempati posisi penting dalam pembangunan nasional (Nugroho, 2020).

Perkembangan globalisasi modern membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia di berbagai bidang seperti teknologi dan internet. Salah satu segmen sektor teknologi yang tumbuh paling cepat adalah internet, internet semakin banyak digunakan oleh bisnis untuk berbagai jenis layanan komersial. Saat ini, pinjam meminjam uang berbasis online dipandang sebagai model solusi pembiayaan modal yang dikatakan efektif dan efisien. Dari definisi di atas, jelas bahwa teknologi pinjam meminjam uang online ini dirancang untuk memudahkan siapa saja mendapatkan pinjaman tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu selama kenyamanan seperti ponsel, komputer yang bisa digunakan untuk menghubungkan ke Internet. Selain itu, proses pencairan pinjaman dan proses pelunasan utang menggunakan sistem cicilan, dilakukan melalui transfer, ATM, atau bank.

Dengan kemudahan dan efisiensi ini, diharapkan dapat menjadi solusi keuangan public (Suprayitno, 2008).

Layanan Fintech atau meminjam uang berbasis online, adalah layanan pinjam meminjam yang berbeda sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Dalam perjanjian pinjam meminjam barang yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, pihak-pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman apabila pihak-pihak tersebut mempunyai hubungan hukum langsung melalui persyaratan pinjam meminjam (Hartanto, 2018). Bertepatan oleh adanya peningkatan transaksi Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator jasa keuangan, melahirkan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” (Wafa, 2020).

Saat ini, masyarakat dapat mengunduh berbagai aplikasi atau membuka penyelenggara aplikasi fintech yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang. Kemudahan ini membawa daya tarik tersendiri, sehingga banyak orang

yang memilih pinjaman dan pinjaman online salah satunya aplikasi Shopee (Istiqamah, 2019). Shopee adalah anak perusahaan dari perusahaan Garena yang berbasis di Singapura, shopee mulai memasuki pasar Indonesia pada akhir Mei 2015 dan Shopee baru beroperasi di Indonesia pada akhir Juni 2015. Target audiens Shopee saat ini adalah anak muda yang terbiasa melakukan sesuatu dengan bantuan gadget, termasuk berbelanja. Shopee memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi melalui handphone mereka. Selain proses jual beli yang sangat sederhana dan terkini, Shopee menawarkan banyak fitur keren dari aplikasi seluler Shopee, versi terbaru yaitu Shopee Pay Later, Shopee Pay Later adalah bentuk pinjaman uang elektronik modern yang diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Adanya pemberi pinjaman online seperti Shopee Pay Later memberikan kemudahan untuk mendapatkan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan kita (Marcel Danesi, 2010). Dalam perjanjian pinjaman online Shopee Pay Later, pihak yang berpartisipasi adalah Shopee, pemberi pinjaman, dan pengguna yang mengaktifkan Shopee Pay Later sebagai penerima pinjaman, proses persetujuan pinjaman uang elektronik dan proses pembayaran Shopee Pay Later juga lebih sederhana.

Mengajukan pinjaman di Shopee PayLater sangat sederhana dan cepat, ketika Shopee menyetujui aplikasi pinjaman, pengguna akan secara otomatis menerima jumlah nominal Rp 750.000,00. Nominal limit pinjaman Shopee Pay Later otomatis tercantum di saldo Shopee Pay Later yang tersedia di aplikasi Shopee, sehingga pengguna tidak pernah mendapatkan pembayaran

secara real time. Namun sejumlah ketentuan Shopee Pay Later yang dianggap merugikan pengguna antara lain denda yang tidak transparan atas keterlambatan pinjaman, biaya tambahan jika memilih untuk melunasi pinjaman dalam dua atau tiga kali angsuran, namun hal ini tidak jelas dan non-konsensual. Selain itu, pinjaman tunai di Shopee Pay Later dibayarkan langsung ke Shopee Pay peminjam, bukan benar-benar diterima oleh peminjam. Tentunya uang elektronik Shopee Pay hanya dapat digunakan untuk membayar pembelian yang dilakukan oleh penerima pinjaman dan tentunya untuk keperluan konsumen saja.

Pinjam meminjam berbasis online tentu menjadi pilihan masyarakat baik dari akses kecepatan, tetapi disisi lain memiliki resiko tersendiri, yaitu terkadang tidak transparan, blacklist SLIK OJK, karena pada saat mengajukan pinjaman online penyedia layanan pinjaman biasanya meminta sejumlah data pribadi berupa foto KTP, NPWP, KK, slip gaji, dan akun internet banking. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui identitas peminjam dana secara lengkap, dan jika suatu hari bermasalah, misalnya tidak membayar pinjaman online sesuai batas waktu atau tidak melunasinya data pribadi akan dilaporkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) sehingga memiliki status sebagai warga negara dengan masalah kredit. Akibatnya, akan kesulitan mengajukan pinjaman di bank karena terdapat rekam jejak yang kurang baik.

Salah satunya kasus yang di alami oleh seorang nasabah, nasabah tersebut masih terikat dengan pinjaman online yaitu Shopee Pay Later.

Karena sistem pembayaran dan tagihan pada pinjaman online adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Setelah mengajukan pinjaman, nantinya peminjam diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan periode cicilan pembayaran pada pinjaman online tersebut. Namun masalah yang di hadapi oleh nasabah tersebut adalah ketika nasabah tersebut telah pengajuan pinjaman kepada suatu bank, dan setelah semua persyaratan sudah disetujui oleh bank, dan ketika kredit tersebut akan cair dan akan diberikan kepada nasabah, akan tetapi pihak bank bertanya kepada nasabah apakah nasabah tersebut mempunyai cicilan di pinjaman online, karena nasabah ini masih mempunyai cicilan pinjaman online, nasabah tersebut belum melunasi cicilan tersebut dikarenakan belum jatuh tempo, pada akhirnya bank membatalkan sepihak pengajuan kredit nasabah tersebut, akibatnya dengan masih terikatnya pinjaman online yang bisa menghambat segala kegiatan perbankan ini menjadi permasalahan. Oleh karena itu pinjaman kredit bank menjadi tidak lancar/macet. Nasabah juga mengalami hal yang mana ketika ia telat melunasi cicilan nya, dikenai denda akan tetapi nominal denda tidak transparan.

Kegiatan pinjaman online ini harus disertai dengan kerangka hukum dan undang-undang, sehingga dapat menciptakan persaingan yang sehat dan menciptakan kemudahan bagi debitur dan kreditur dalam kegiatan pinjam meminjam uang online ini, kemudahan yang dimaksud adalah debitur

memiliki jaminan keamanan. Demikian pula kreditur perlu tenang dan aman menjalankan kegiatan termasuk kegiatan perbankannya (Marcel Danesi, 2010). Dari pelaksanaan pinjaman online ini juga wajib diawasi oleh lembaga yang berpartisipasi dalam keuangan badan pengawasan ditetapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berhak untuk langsung mengawasi kegiatan pinjaman online ini, dan Bank Indonesia sebagai salah satu lembaga keuangan independen berwenang memberikan izin kepada penyelenggara pinjaman online dan ikut memantau pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang penulis jelaskan diatas, oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan untuk menggali lebih lanjut dan akan melakukan penelitian dengan judul **“RISIKO KREDIT MACET PADA PINJAMAN DIGITAL SHOPEE PAYLATER TERHADAP INTERKONEKSI PADA LEMBAGA PERBANKAN BERDASARKAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diidentifikasi untuk membatasi penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Pinjaman Online menurut Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ?

2. Bagaimana Resiko Kredit Macet Terhadap Interkoneksi Antara Pinjaman Digital Shopee Pay Later Dengan Lembaga Perbankan Menurut Asas Know Your Customer ?
3. Bagaimana Upaya Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Dalam Penertiban Pinjaman Online ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan dengan mengidentifikasi persoalan yang sudah diuraikan di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a) Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis, peraturan pinjaman digital menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- b) Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis resiko kredit macet mengenai interkoneksi antara pinjaman online ShopeePay Later dengan lembaga perbankan menurut asas know your customer.
- c) Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis upaya Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) dalam penertiban pinjaman online.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang informative baik secara teoritis maupun praktis dari penelitian ini yaitu :

## 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan menambah data ilmiah, pengetahuan dan pemikiran bagi ilmu hukum secara umum, khususnya yang berkaitan dengan resiko kredit macet pada pinjaman online , dan khusus untuk perluasan dalam hukum perbankan dapat diperoleh melalui penelitian ini. Hasil penelitian ini berpeluang untuk dijadikan sebagai tolak ukur untuk penelitian yang lebih substansial.

## 2. Kegunaan Praktis

- a) Diharapkan dalam penelitian ini mampu menyelesaikan persoalan untuk para pihak yang merasa adanya kehambatan ketika mengajukan kredit, dampak pinjaman online, guna untuk memecahkan persoalan persoalan dalam kasus mengenai resiko kredit macet pada pinjaman online.
- b) Diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai informasi dan pengetahuan bagi pendidikan dan secara khusus diharapkan dapat digunakan sebagai saran untuk penelitian tentang permasalahan tertentu mengenai pinjaman online akan mengakibatkan terjadinya kredit macet yang akan menghambat kepada nasabah.
- c) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan peranan akan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya pentingnya mengetahui dampak pinjaman online ketika mengajukan pinjaman bank.

## E. Kerangka Pemikiran

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bermanfaat dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap produk jasa keuangan dengan system online dengan berbagai pihak tanpa saling mengenal. (Legalscope, n.d.) Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan, yaitu sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Keadilan hukum digunakan dalam menganalisis keadilan dapat dirasakan oleh penegak hukum, pelaku usaha atau masyarakat.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau Utility, manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan

(kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan (Marzuiki, 2008).

Berdasarkan pandangan positivis dalam dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi penganut pandangan ini tujuan hukum tidak lebih dari menjamin terselenggaranya common law. Sifat umum negara hukum menunjukkan bahwa hukum tidak dimaksudkan untuk keadilan atau kemanfaatan, tetapi juga untuk kepastian (Syahrani, 1991). Kepastian hukum memiliki dua arti, yaitu yang pertama aturan umum yang membuat individu tahu apa tindakannya boleh atau tidak boleh dilakukan, yang kedua dalam bentuk keamanan yang secara hukum untuk individu dari kewenangan pemerintah karena aturan bersifat umum yang mana individu mungkin tahu apa yang mungkin dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu (Marzuiki, 2008).

Kepastian hukum dalam bidang hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial adalah para pihak harus memperoleh kepastian mengenai haknya. Hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya aturan hukum sehingga dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan aturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017

tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Supardi, n.d.) Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyediaan layanan keuangan untuk menghubungkan pemberi layanan pinjaman dengan penerima pinjaman untuk menandatangani persyaratan pinjaman meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik menggunakan internet. Bagian umum penjelasan atas POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan.

Sebuah layanan demand lending atau teknologi informasi merupakan salah satu layanan teknologi jasa keuangan lainnya. Dalam hal ini, tidak pernah ada kesepakatan antara penyelenggara dan penerima pinjaman hanya dokumen yang sepenuhnya memenuhi persyaratan penyelenggara. Sebagai penyedia layanan Fintech berbasis P2PL, penyelenggara memiliki kewajiban baik kepada pemberi pinjaman maupun peminjam, yaitu dengan menyediakan platform yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan bagi para pihak pengguna layanan pinjam meminjam uang online melalui platform yang disediakan oleh penyelenggara.

Hadirnya pinjaman online memberikan nafas baru bagi masyarakat karena membawa banyak kemudahan dalam mendapatkan kredit. Namun, beberapa dampak pinjaman online harus diperhatikan oleh calon pengguna

yang ingin memanfaatkan pinjaman online. Kehadiran pinjaman online telah mengguncang dunia perkreditan di Indonesia, proses kredit biasanya membutuhkan waktu 1 minggu untuk dicairkan, sekarang pengguna bisa memperoleh persetujuan dalam beberapa jam oleh pemberi pinjaman online. Namun, segala sesuatu yang baru dan kreatif selalu memiliki sisi positif dan negative ada banyak keluhan di media tentang cara mengumpulkan pinjaman online dianggap tidak pantas dan melanggar privasi.

Salah satunya adalah Shopee yaitu aplikasi jual beli online yang menerapkan layanan Pay later yang dapat diakses dengan mudah melalui internet menggunakan smartphone. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan pinjaman cicilan tanpa kartu kredit, dan melalui metode Shopee Pay Later, pengguna aktif Shopee dapat memperoleh kemudahan pembelian atau pinjaman dengan bunga yang terbatas (Husen Mulachela, 2021). Memberikan manfaat pinjaman instan dengan suku bunga yang sangat rendah. PayLater adalah metode pembayaran seperti kartu kredit di mana perusahaan aplikasi menalangi dulu pembayaran tagihan pengguna di merchant setelahnya pengguna membayar tagihan tersebut kepada perusahaan aplikasi (Tim CNBC Indonesia, 2021).

Perjanjian pinjaman online merupakan perjanjian baku, dimana isi atau klausul-klausul perjanjian pinjaman online tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Calon penerima pinjaman tinggal menyetujui saja apabila menerima, tidak ada kesempatan kepada calon penerima untuk membahas lebih lanjut isi atau perjanjian yang diajukan pihak

kreditur selaku pemberi pinjaman. Kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian baku tersebut dari sudut pandang KUHPerdara, maka kewajiban pemberi pinjaman yaitu tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1759 KUHPerdara.

Pengguna mewakili hubungan kontraktual yang mengikat secara hukum dengan penyedia layanan Paylater, hubungan kontraktual sebagaimana dimaksud adalah lahirnya kontrak penggunaan layanan antara pengguna layanan dan penyedia layanan pembayar dalam bentuk kontrak elektronik sebagaimana didasarkan pada Pasal 1 angka 17 UU ITE bahwa : “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.” Peraturan juga diperlukan untuk mengatur tindakan hukum jika peminjam gagal untuk membayar atau melakukan kewajibannya pada waktu yang tepat, regulasi ini sangat diperlukan karena Indonesia memiliki penyedia pinjaman online yang sangat berkembang (Fadhillah et al., 2019). Berdasarkan asas-asas kebebasan dalam perjanjian, maka kedudukan debitur atau pihak penerima pinjaman online tidaklah seimbang dimana kedudukan pemberi pinjaman lebih mendominasi dan menguntungkan daripada pihak penerima pinjaman.

Adapun dampak dari pinjaman online jika penerima pinjaman online :

a. Masuk Dalam Blacklist SLIK OJK

Dengan menggunakan pinjaman online, riwayat kreditnya akan tercatat dalam sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Jika tidak mengembalikan pinjaman ke Pinjol yang sah, nilai kredit masyarakat yang tercatat di SLIK OJK tidak akan bagus. Skor kredit sangat mempengaruhi dari pinjaman. Contohnya apabila kurang bagus orang akan dianggap riskan, sehingga akan sulit disetujui jika mengajukan pinjaman lagi.

b. Denda dan bunga terus bertambah

Jika berdasarkan aturan yang diberlakukan OJK, bunga dan denda keterlambatan dikenakan maksimal sampai 0,8% setiap hari. Selain itu, ditambah hingga denda Jangka waktu penundaan maksimum yang dapat diterapkan adalah 100% dari jumlah pokok pinjaman.

c. Kejaran debt collector yang mengganggu kehidupan pribadi

Pada awal proses penagihan, peminjam hanya akan diminta dengan pesan singkat, seperti SMS, email atau telepon. Namun jika masih belum dibayar, tim collection akan mendatangi rumah peminjam atau menghubungi nomor kontak orang terdekat.

Selain terdapat berbagai dampak yang merugikan dalam perjanjian pinjaman online maka pinjaman online juga memiliki dampak yang positif jika penerima pinjaman tidak lalai dalam pembayaran tagihan. Adapun dampak positif adalah :

- a. Adanya kemudahan dalam pengajuan permohonan pinjaman online, yaitu melalui gadget atau aplikasi yang telah disediakan oleh pemberi pinjaman.
- b. Adanya proses pencairan dana yang cepat dan aman
- c. Adanya pinjaman tanpa angunan.

Sanksi jika pelanggan tidak membayar secara online adalah:

- a. Perusahaan pinjaman online melakukan tindakan penagihan hutang. Tindakan penagihan utang bermula dari pengingat hingga tindakan intensif untuk memastikan bahwa pelanggan memenuhi kewajiban mereka.
- b. Melaporkan nasabah ke biro kredit yang diamanatkan oleh OJK masing-masing perusahaan teknik fintech. Laporan ini dimaksudkan untuk mencegah pelanggan yang tidak membayar untuk mengajukan kembali kredit.

Pinjaman online memberikan dampak yang positif maupun negatif namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai resiko khususnya debitur yang wanprestasi. Pinjaman online memiliki berbagai dampak akan tetapi masyarakat tidak memperhatikan berbagai dampak dari pinjaman online tersebut, hal ini disebabkan minimnya informasi dan sumber daya manusia sehingga tidak memperhatikan resiko dikemudian hari. Banyak dampak pinjaman online terhadap masyarakat yang mengakibatkan kerugian, untuk itu pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan pinjaman online ini

dengan berbagai peraturan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), ternyata hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman online (Darmiawati & Syahfitri, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tujuan negara Indonesia yaitu salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Ketentuan tersebut tertera dalam pasal 33 ayat (1) bahwa : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan pasal 33 ayat (4) bahwa : “perekonomian nasional diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.” sesuai dengan pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) diatas, agar pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebaik baiknya, lembaga keuangan juga dapat mendukung kelancaran perekonomian, dengan adanya lembaga keuangan berupa bank atau lembaga bukan bank memiliki peran yang penting bagi aktivitas perekonomian bagi masyarakat (Wiwoho, 2014).

Kredit macet yang dialami masyarakat di bidang perbankan dapat disebabkan oleh beberapa factor yaitu ada kesengajaan dari pihak- pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan faktor lain seperti faktor makro ekonomi (Firmanto, 2019). Pemberian kredit yang termasuk dalam pengaturan tersebut tidak terlepas dari prinsip perkreditan yang seringkali menimbulkan kesulitan bagi pemberi pinjaman sehubungan dengan kredit macet. Berbagai faktor seperti keamanan, keandalan, tidak ada risiko besar, bahkan dalam undang-undang atau peraturan perlu ditinjau kembali, jika pinjaman diklasifikasikan sebagai pinjaman bermasalah atau jika kualitas pinjaman diklasifikasikan sebagai pinjaman bermasalah (NPL) dan juga pada tingkat di bawah standar, dipertanyakan atau buruk.

Oleh karena itu semua kegiatan peminjaman harus didasarkan pada kepercayaan, tanpa kepercayaan bank tidak akan memberikan pinjaman dan sebaliknya calon nasabah pun tidak akan menyetujui pinjaman karena pinjaman bank memiliki nilai ekonomis bagi nasabah perorangan atau badan hukum. Unsur - unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, balas jasa.

Prinsip-prinsip dalam pemberian kredit bank sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam melakukan pemberian kredit, bank diwajibkan untuk memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Dalam Pasal 8 UU No. 7

Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa :

1. Dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum harus memiliki kepercayaan, berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik, kepercayaan dan kemampuan dan kesanggupan debiturnya untuk membayar kembali utangnya atau mengembalikan dana yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan aturan pinjaman dan pembiayaan berbasis syariah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh bank-bank di Indonesia, untuk kelancaran dalam pemberian kredit. Maka terdapat prinsip-prinsip yang wajib diterapkan pada bank, yaitu :
  - A. Prinsip Kepercayaan adalah asas yang mendasari hubungan antara bank dan pelanggannya. Karena bank mengoperasikan dana masyarakat sebagai perwalian, maka setiap bank harus merawat kesehatan banknya dengan menjaga kepercayaan masyarakat.
  - B. Prinsip Kehati hatian adalah salah satu prinsip yang harus diwaspadai oleh bank dalam menjalankan bisnis penggalangan dana yang baik, terutama dalam menyalurkan dana ke masyarakat. Tujuan dari prinsip kehati-hatian ini adalah untuk memastikan bahwa bank selalu dalam keadaan baik, berkinerja baik dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di industri perbankan.

- C. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (Condition of economy) Sebagai salah satu catatan pemasukan hasil kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lainnya harus mengurangi risiko digunakan sebagai alat pencucian uang dengan mengenali dan mengidentifikasi nasabah, melacak transaksi dan menjaga profil nasabah. Serta melaporkan transaksi mencurigakan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lainnya.
- D. Prinsip “*know your customer*” (KYC) adalah bahwa prinsip mengenal nasabah merupakan kunci dari penerapan kesehatan pada bank untuk melindungi suatu bank atau keuangan dan perusahaan jasa dari tindak pidana yang berkaitan dengan risiko yang terkait dengan nasabah. Prinsip penting yang digunakan bank untuk mengidentifikasi nasabah mereka. Mengidentifikasi di sini berarti tidak hanya mengetahui nama dan alamat nasabah, tetapi juga mengetahui semua data pengenalan, termasuk laporan bisnis, transaksi nasabah, dan transaksi mencurigakan, sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat, bank sangat membebani kepercayaan masyarakat, sehingga prinsip kehati-hatian harus menjadi prioritas utama dalam menjalankan usahanya. Mengenal pelanggan merupakan salah satu cara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, ada beberapa proses yang terlibat dalam penerapan Know Your Customer, yang pertama adalah menggunakan dokumentasi pelanggan untuk mengidentifikasi pelanggan individu dan mengelola akun pelanggan, termasuk dana penyetoran dan penarikan untuk setiap transaksi (Fadhillah et al., 2019).

Prinsip Know Your Customer, pada mulanya berasal dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sedangkan prinsip mengenal nasabah yang dikenal juga dengan istilah Know Your Customer Principle merupakan bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian.” Secara khusus, Know Your Customer Principle diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) (“PBI 3/2001”) dan perubahannya. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengidentifikasi dan melacak transaksi nasabah, termasuk melaporkan transaksi yang mencurigakan.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas ketika memberikan pinjaman kepada calon nasabah, bank harus mengetahui tujuan pinjaman, rencana pengembangan pinjaman, dan urgensi pinjaman yang diminta oleh calon nasabah. Jadi, ada prinsip lain yang harus diterapkan bank dalam pemberian kredit, yaitu prinsip 5C :

1. Character
2. Capacity
3. Capital
4. Collateral
5. Condition

Selain prinsip 5C, adapun Prinsip 7P yakni :

1. Personality
2. Party
3. Purpose
4. Prospect
5. Payment
6. Profitability
7. Protection

Selain Prinsip 5C dan Prinsip 7P yang disebutkan di atas, bank juga menggunakan Prinsip 3R dalam memberikan pinjaman, yaitu :

1. Returns (Hasil yang Diperoleh)
2. Repayment (Pembayaran Kembali )
3. Risk Bearing Ability (Kemampuan Menanggung Resiko)

Oleh karena itu, ada sejumlah lembaga dan berbagai perangkat hukum yang dapat mempercepat masalah kredit macet bank, tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dampak kelembagaan terhadap fasilitasi penyelesaian krisis perbankan menunjukkan dampak yang signifikan, krisis perbankan akan membebani anggaran, terutama jika kebijakan seperti rekapitalisasi perbankan, dukungan likuiditas dan jaminan eksplisit pemerintah kepada lembaga keuangan, serta pelanggaran kehati-hatian diterapkan (Karisma, 2020).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif digunakan karena dalam penelitian ini terdapat peristiwa hukum, peraturan perundang undangan, teori, doktrin, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam hal ini dapat menjelaskan dan menguraikan data dari hasil penelitian ini tentang Risiko Kredit Macet Pada Pinjaman Online Shopee PayLater Terhadap Interkoneksi Pada Lembaga Perbankan Berdasarkan Prinsip Know Your Customer.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini ialah yuridis normatif, ialah suatu kajian yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma, doktrin, dan asas dalam hukum positif. Berorientasi pada hukum

untuk aturan atau pedoman yang ada dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang peraturan tersebut dan merupakan upaya untuk mempelajari suatu peraturan hukum atau penelitian dalam bentuk upaya pengungkapan kasus tertentu. Sumber primernya adalah data hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Penerapan metode ini bersesuaian pada masalah yang diteliti, siklus afiliasi dan penerapan ketentuan atau undang-undang positif dalam praktiknya, yaitu mengenai Risiko Kredit Macet Pada Pinjaman Online Shopee PayLater Terhadap Interkoneksi Pada Lembaga Perbankan Berdasarkan Prinsip Know Your Customer.

### **3. Tahap Penelitian**

Tahapan penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan, kegiatan yang dilakukan dengan pengkajian bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier :

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber pertama dan bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari beberapa peraturan perundang- undangan sebagai berikut :
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945
  - 2) Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
  - 3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008
  - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016
  - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /Pojk.03/2017

6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku. Hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan , dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum (Amirudin dan Zainak Asikin, 2004).

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### a. Studi Dokumen

Bahan yang digunakan yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukun tersier yang berkaitan mengenai permasalahan yang merupakan pokok pembahasan penelitian ini dalam penyajian yang terstruktur, rinci dan lengkap.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi melalui cara menghubungi narasumber secara langsung. Perolehan wawancara ditetapkan dari faktor-faktor yang berkaitan dan mempengaruhi perkembangan data. Metodologi pengumpulan data lalu dilaksanakan melalui wawancara.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Untuk mengklasifikasikan data maka penulis menggunakan alat berupa :

a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara menginventarisir bahan hukum primer seperti buku buku, dan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti dengan penulisan yang sistematis dan lengkap, dan juga menggunakan laptop.

b. Alat pengumpulan data dalam penelitian dengan wawancara kepada para pengguna pinjaman online Shopee Pay Later dengan menggunakan pedoman wawancara terkait permasalahan secara lisan, yang selanjutnya direkam melalui alat perekam semacam handphone, camera.

## **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis dituangkan secara deskriptif analisis, data yang digunakan yaitu pendekatan yuridis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Dalam hal ini penelitian dengan judul diatas mencoba menerangkan Risiko Kredit Macet Pada Pinjaman Online Shopee PayLater Terhadap Interkoneksi Pada Lembaga Perbankan Berdasarkan Prinsip Know Your Customer.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang diambil dalam penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Lokasi studi kepustakaan (library research)

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No 17 Bandung.
2. Perpustakaan Bapusipda , Jalan Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buah batu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286